



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1184, 2017

KEMEN-ATR/BPN. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diperlukan tata cara pengawasan penataan ruang, salah satunya terhadap kinerja pemanfaatan ruang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan terhadap kinerja pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);  
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);  
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

- berdasarkan aspek administratif.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN.
  5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP.
  6. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
  7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
  8. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
  9. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR yang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pemantauan Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagai upaya pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pemanfaatan ruang yang semakin berkualitas.

**Pasal 3**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap RTR yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. rencana umum tata ruang; dan
  - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. RTRWN;
  - b. RTRWP; dan
  - c. RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. RTR Pulau/Kepulauan;
  - b. RTR KSN;
  - c. RTR KSP; dan
  - d. RTR KSK.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. ketentuan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang; dan
- b. tata cara pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.

**BAB III**  
**KETENTUAN PEMANTAUAN DAN**  
**EVALUASI PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap:
  - a. tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang; dan
  - b. tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan secara periodik dan menerus.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan partisipasi aktif peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri bersama forum lintas kementerian/lembaga untuk kepentingan nasional; dan

- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk kepentingan daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRW Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTR KSP dan RTRW Kabupaten/Kota untuk Provinsi serta RTR KSK untuk Kabupaten/Kota.

### BAB IV TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang;
- b. kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang; dan
- c. kegiatan pelaporan.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. penyusunan matriks persandingan program.

- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengamatan secara langsung melalui survei primer antara lain survei lapangan dan wawancara; dan
  - b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder antara lain penelaahan data sekunder yang meliputi hasil studi, kajian penelitian, dan laporan instansi berupa data tabular dan peta.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. data dan informasi terkait dokumen RTR yang telah ditetapkan;
  - b. data dan informasi terkait dokumen program pembangunan; dan
  - c. data dan informasi terkait dokumen informasi pertanahan.
- (4) Data dan informasi terkait dokumen RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi informasi pemahaman para pihak terhadap keberadaan dan substansi dalam RTR serta identifikasi data dan informasi indikasi program pemanfaatan ruang periode 5 (lima) tahun yang terkait langsung pada waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang berupa tabular dan peta.
- (5) Data dan informasi terkait dokumen program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. data dan informasi pemahaman atau klarifikasi para pihak terkait keberadaan dan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan kementerian/lembaga dan/atau OPD berupa jenis dan lokasi program yang membentuk struktur dan pola ruang berupa data tabular dan peta; dan
  - b. data dan informasi pengamatan langsung maupun hasil kajian atau penelitian kondisi aktual pemanfaatan ruang berupa foto, video, data tabular dan peta.

- (6) Data dan informasi terkait dokumen informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemahaman keberadaan izin lokasi dan hak atas tanah serta implikasinya serta identifikasi data dan informasi izin pemanfaatan ruang dan hak atas tanah dalam wujud tabular dan peta.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik dalam wujud tabular maupun peta disusun dengan tingkat kedetailan yang sama dengan skala ketelitian peta RTR yang disyaratkan.

#### Pasal 10

- (1) Matriks persandingan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan penyandingan indikasi program dalam RTR yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual yang diindikasikan dalam program pembangunan dan/atau dokumen informasi pertanahan.
- (2) Indikasi program dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan meliputi semua jenis program dan lokasi program yang direncanakan dalam periode 5 (lima) tahun pada saat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan.
- (3) Program dalam indikasi program merupakan program pembangunan yang disusun sedemikian rupa sehingga terwujudnya fungsi ruang yang diinginkan atau dituju sesuai dengan RTR.
- (4) Program pembangunan merupakan program pembangunan sektoral yang meliputi serangkaian kegiatan yang berkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi merupakan lokasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Data dan informasi lain berupa penjelasan kualitatif dari hasil pengamatan secara langsung turut disajikan pada matriks persandingan program.
- (7) Penyusunan matriks persandingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang.
- (2) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kesesuaian program pemanfaatan ruang; dan
  - b. kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang.
- (3) Kesesuaian program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR.
- (4) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbandingan jumlah lokasi dari program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program dalam RTR.
- (5) Penilaian kesesuaian program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. mengidentifikasi program pembangunan yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR;
  - b. menilai kesesuaian program pembangunan dengan menegaskan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR, dengan nilai 100% (seratus persen) jika ada atau 0% (nol persen) jika tidak sesuai; dan
  - c. mengonfirmasikan program pembangunan selain program yang ada pada indikasi program RTR.
- (6) Penilaian kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi lokasi program pembangunan yang sesuai dengan lokasi program pada indikasi program RTR;
  - b. menilai kesesuaian lokasi program pembangunan dengan membandingkan jumlah lokasi program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen); dan
  - c. mengonfirmasikan lokasi program pembangunan di luar lokasi program yang sama pada indikasi program RTR.
- (7) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program.
- (8) Kesesuaian pemanfaatan ruang bernilai:
- a. sama dengan nilai kesesuaian lokasi program jika nilai kesesuaian program positif dan nilai kesesuaian lokasi program positif;
  - b. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program positif;
  - c. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program 0 (nol); atau
  - d. tidak dapat ditentukan kesesuaian jika nilai kesesuaian program positif dan kesesuaian lokasi program 0 (nol).

## Pasal 12

- (1) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari:
- a. penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang;
  - b. penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang; dan
  - c. penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang.

- (2) Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk suatu pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk kelompok pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi yang mirip atau sama.
- (4) Komponen utama ruang merupakan sekelompok pemanfaatan ruang dengan kemiripan fungsi mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan karakteristik wilayahnya terdiri atas:
  - a. komponen utama struktur ruang meliputi pusat permukiman atau pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, baik berupa sistem maupun individu; dan
  - b. komponen utama pola ruang meliputi kawasan lindung dan konservasi baik daratan maupun perairan, kawasan budidaya termasuk kawasan andalan serta kawasan strategis nasional, daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- (5) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian kesesuaian program dan lokasi program untuk semua pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang dan pola ruang.

### Pasal 13

Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan langkah penilaian program pemanfaatan ruang, penilaian lokasi program pemanfaatan ruang, dan pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang secara berurutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

#### Pasal 14

- (1) Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. kesesuaian program pemanfaatan komponen utama ruang;
  - b. kesesuaian lokasi program pemanfaatan komponen utama ruang; dan
  - c. pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang.
- (2) Kesesuaian program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).
- (3) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).
- (4) Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program.
- (5) Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang mengikuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8).

#### Pasal 15

- (1) Penilaian kesesuaian pemanfaatan struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. penilaian program pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang;
  - b. penilaian lokasi program pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang; dan

- c. pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang.
- (2) Kesesuaian program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).
- (3) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).
- (4) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program.
- (5) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang mengikuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8).

#### Pasal 16

Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan:

- a. penyampaian hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
- b. penyampaian rekomendasi.

**Pasal 18**

- (1) Penyampaian hasil evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan:
  - a. melakukan pembahasan terfokus atau konfirmasi terhadap hasil evaluasi bersama para pelaku terkait;
  - b. merumuskan catatan terkait hasil evaluasi; dan
  - c. menyiapkan pelaporan hasil evaluasi.
- (2) Nilai hasil evaluasi pemanfaatan ruang memuat:
  - a. nilai kesesuaian pemanfaatan ruang;
  - b. nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang;
  - c. nilai kesesuaian pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang; dan
  - d. nilai kesesuaian pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang.
- (3) Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang diklasifikasikan berdasarkan:
  - a. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas jika bernilai antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR;
  - b. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas jika bernilai antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR; dan
  - c. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas jika bernilai antara 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.

### Pasal 19

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan saran yang menganjurkan perbaikan yang didasarkan pada hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan/atau saran revisi sebagian RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang;
- b. untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang kurang berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau merumuskan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan perwujudan rencana struktur dan pola ruang dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang; dan
- c. untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang tidak berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi baru dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

### Pasal 20

Ketentuan mengenai laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai berikut:
  - a. terhadap RTRWN, RTR KSN, dan RTR Pulau/Kepulauan disampaikan kepada Presiden

- dengan tembusan menteri terkait yang ada di tingkat Pemerintah Pusat;
- b. terhadap RTRWP dan RTR KSP disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala OPD provinsi terkait atau Ketua BKPRD Provinsi serta Menteri; dan
  - c. terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTR KSK disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Kepala OPD terkait atau Ketua BKPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Menteri.
- (2) Laporan ini menjadi masukan terhadap:
- a. peningkatan kualitas kinerja pemanfaatan ruang;
  - b. upaya sinkronisasi program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan antarpelaku pembangunan;
  - c. pembinaan penataan ruang dan peninjauan kembali RTR; dan/atau
  - d. penegakan hukum dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap Rencana Detail Tata Ruang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PEMANFAATAN RUANG

## PENYUSUNAN MATRIKS PERSANDINGAN PROGRAM

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)			
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)					
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan				
<i>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</i>										
<b>A. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional</b>										
	Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional									
	a) Pengembangan/peningkatan fungsi	PKN Surakarta	1. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi	PKN Surakarta						
			2. Pengembangan Universitas Negeri Sebelas Maret							
			3. Peningkatan kapasitas bandar udara Adi Soemarmo							

L1-1

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)			
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)					
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan				
<i>b) Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi</i>										
<b>B. Perwujudan Sistem Transportasi Nasional</b>										
<b>1. Perwujudan Sistem Jaringan jalan</b>										
<b>Jaringan jalan arteri primer</b>										
<b>a) Pemanfaatan jaringan jalan arteri primer</b>										
	1) Jaringan jalan lintas utara pulau Jawa-Bali		Preservasi/rekonstruksi jalan	Perbatasan Jawa Barat - Tegal - Pekalongan - Semarang - Kudus/Pati - Perbatasan Jawa Timur						
	2) Jaringan lintas tengah pulau Jawa		Preservasi/rekonstruksi jalan	Bawen - Salatiga - Boyolali - Surakarta - Sragen - Mantingan						

L1-2

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	<b>Jaringan jalan kolektor primer</b>							
a)	Pemantapan jaringan jalan kolektor primer							
	1) Jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa	Pulau Jawa	Preservasi/rekonstruksi jalan	1. Gubung – Kedungjati – Salatiga 2. Sriwulan – Karanggede – Gemolong 3. Perbatasan Jawa Barat – Wangon – Purwokerto – Banyumas – Wonosobo – Secang 4. Semarang – Purwodadi – Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu – Blora – Rembang				

L1-3

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	<b>Jaringan jalan tol</b>							
a)	Pengembangan jalan tol	1. Pejagan – Pemalang 2. Pemalang – Batang 3. Semarang – Batang 4. Semarang – Demak 5. Semarang – Solo 6. Yogyakarta – Solo 7. Yogyakarta – Bawen 8. Solo – Mantingan	1. Pembangunan jalan tol 2. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol	1. Solo-Kertosono seksi 1 multi years 2. Pejagan-pemalang 3. Batang-Semarang I dan III 4. Batang-Semarang II dan Semarang-Demak 5. Semarang-Salatiga dan Salatiga-Boyolali 6. Solo-Matingan 7. Matingan-Kertosono				
	<b>2. Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta</b>							
	Jaringan jalur kereta api antar kota							
a)	Pemantapan Jalur KA Antar Kota							

L1-4

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	1) Jaringan jalur KA lintas Utara Pulau Jawa	Pulau Jawa	Pembangunan Jalur Ganda	Jalur Tegal-Pekalongan-Semarang				
	2) Jaringan jalur KA jalur pengumpulan di Pulau Jawa	Pulau Jawa	Perluasan jangkauan pelayanan perkretetaapian dengan keterpaduan intra dan antarmoda	Jalur Cirebon-Kroya				
b) Pengembangan Jalur KA Antar Kota								
	1) Jaringan jalur KA lintas Selatan Pulau Jawa	Pulau Jawa	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perkeretaapian 2. Pembangunan dan Pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA 3. Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api	Lintas Selatan Pulau Jawa				
<b>3. Perwujudan pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional</b>								
Pelabuhan internasional								
a) Pemantapan Pelabuhan Internasional	1. Tanjung Emas 2. Tanjung Intan	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional	1. Tanjung Emas 2. Tanjung Intan					

L1-5

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	<b>4. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebarangan</b>							
	a) Pemantapan bandara udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder	1. Adi Soemarmo 2. Ahmad Yani	1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 2. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan 3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	1. Adi Soemarmo 2. Ahmad Yani				
C.	<b>Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya</b>							
	<b>1. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA)</b>							
	Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air	1. Pemali - Comal 2. Jratun-seluna 3. Serayu - Bogowonto	1. Konservasi dan rehabilitasi DAS untuk mengurangi resiko bencana 2. Konservasi lahan di daerah hulu DAS 3. Pengendalian banjir sistem Sungai Jragung	1. Pemali - Comal 2. Jratun-seluna 3. Serayu - Bogowonto				
	<b>2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional</b>							
	a) Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional							

L1-6

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	1) Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	Jawa Tengah	1. Peningkatan infrastruktur energi, antara lain melalui lanjutan pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk, pembangunan SPBG, pembangunan jaringan distribusi gas kota, dan pembangunan Mini LPG Plant; 2. Peningkatan rasio elektrifikasi, antara lain melalui perluasan jaringan dan gardu distribusi di perdesaan, penyedian listrik murah dan hemat untuk masyarakat daerah tertinggal dan nelayan, serta pembangunan pembangkit EBT.	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah				
	b) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik							
	1) Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa	Pantai Utara Jawa	Pemeliharaan Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa	1. Brebes-Tegal-Pekalongan 2. Pekalongan - Semarang				

L1-7

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	2) Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa	Pantai Selatan Jawa	Pemeliharaan Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa	1. Cilacap-Kebumen 2. Kebumen-Purworejo				
	<b>3. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional</b>							
	a) Rehabilitasi Jaringan Terestrial							
	1) Jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di pantai utara jawa	Pantai Utara Jawa	1. Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi 2. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	1. Semarang dsk 2. Tegal dsk				
	2) Jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di wilayah tengah jawa	Wilayah Tengah Jawa	1. Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi 2. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	1. Magelang dsk 2. Salatiga dsk				
	b) Jaringan pelayanan Feeder dan Pulau-Pulau	Pulau-Pulau di Utara Jawa	Pengembangan jaringan pelayanan Pulau-Pulau di utara Jawa	Kepulauan Karimun Jawa				

L1-8

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
<i>Perwujudan Rencana Pola Ruang</i>								
A.	<b>Perwujudan Kawasan Lindung Nasional</b>							
	1. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung Nasional							
	a) Cagar alam/ cagar alam laut	1. Cagar Alam Gunung Celering 2. Cagar Alam Geologi Karang sembung	Pengadaan bibit kegiatan rehabilitasi hutan pengkayaan	kawasan konservasi/ restorasi Cagar Alam Gunung Celering				
	b) Taman Nasional /taman Nasional laut	1. Taman Nasional Gunung Merbabu 2. Taman Nasional Laut Karimun Jawa	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan	Taman Nasional Gunung Merbabu				
	c) Taman wisata alam/taman wisata alam laut	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban	Penanaman mangrove	Kawasan Pantai Ujungnegoro-Roban				

L1-9

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
B.	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya</b>							
	1. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan sektor pertanian							
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian	1. Kawasan Subosukon-Wonosraten 2. Kawasan Kedung Sepur 3. Kawasan Bregas 4. Kawasan Wanarakuti 5. Kawasan Jawa Tengah Selatan	1. Revitalisasi lahan 2. Revitalisasi infrastruktur dan sarana 3. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian 4. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	1. Kawasan Subosukon-Wonosraten 2. Kawasan Kedung Sepur 3. Kawasan Bregas 4. Kawasan Wanarakuti 5. Kawasan Jawa Tengah Selatan				
	2. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan							
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan	1. Kawasan Wanarakuti 2. Kawasan Jawa Tengah Selatan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batu bara, antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral	1. Cepu 2. Blora 3. Cilacap 4. Purwokerto				

L1-10

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		3. Kawasan andalan laut karimun jawa dan sekitarnya 4. Kawasan Andalan Laut Cilacap dan sekitarnya	dan batu bara, inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batu bara nasional, inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum;					
	3. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri							
	a) Rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kawasan Bregas 3. Kawasan Wanarakuti 4. Kawasan Jawa Tengah Selatan	1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam 2. Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 3. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 4. Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 5. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kebumen, Cilacap dsk 3. Kawasan Bregas 4. Kawasan Wanarakuti				

L1-11

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	b) Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan	Kawasan Subosuko-Wonosraten	1. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritasnasional dan kompetensi daerah 2. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.	Kawasan Subosuko-Wonosraten				
	4. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pariwisata							
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata	1. Kawasan Subosuko-Wonosraten 2. Kawasan Kedung Sepur 3. Kawasan Jawa Tengah Selatan 4. Kawasan Borobudur dsk	1. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat 2. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata 3. Pengembangan Industri Pariwisata 4. Perancangan Destinasi Dan Investasi Pariwisata	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kawasan Borobudur dsk				

L1-12

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		5. Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dsk 6. Kawasan Andalan Laut Cilacap dsk	5. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, Dan Even					
	5. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor perikanan							
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kawasan Bregas 3. Kawasan Wanarakuti 4. Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya	1. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 3. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kawasan Bregas 3. Kawasan Wanarakuti				

L1-13

No	Kondisi yang diinginkan *)		Kondisi Aktual				Keterangan ****)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral **)		Informasi Pertanahan ***)			
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/Hak	Lokasi/ Kawasan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	6. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor kelautan							
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk kelautan	Kawasan Andalan Laut Cilacap dsk	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Andalan Laut Cilacap dsk				

Sumber data : RKP Kementerian/Lembaga dan Renstra Kementerian/Lembaga

Keterangan:

1. \*) : diambil dari RTR yang telah ditetapkan.
2. \*\*) : diambil dari program dan lokasi program pembangunan sektoral yang meliputi serangkaian kegiatan yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sektoral.
3. \*\*\*) : peruntukan tanah yang diambil dari dokumen izin lokasi dan/atau hak atas tanah.
4. \*\*\*\*) : diambil dari hasil wawancara atau pengamatan langsung.

Tabel ini berupa matriks yang disusun agar dapat dilakukan perbandingan dari kiri ke kanan.

Matriks ini dapat dilakukan untuk semua RTR.

L1-14

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA  
BANDAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG

**PENYUSUNAN MATRIKS EVALUASI PERSANDINGAN PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM**

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/ Hak	Lokasi/ Kawasan					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>Nilai Kesesuaian Struktur Ruang</b>							$18/18=100\% =100$	$65/93=100\% =70$	70	70%= Kurang Berkualitas	
<b>A.</b>	<b>Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Sistem Perkotaan Nasional</b>						$2/2=100\% =100$	$2/5=100\% =40$	40		
	Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional										
	a) Pengembangan/ peningkatan fungsi	PKN Surakarta	1. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi	PKN Surakarta			100	100	100		

L2-1

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin/ Hak	Lokasi/ Kawasan					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2. Pengembangan Universitas Negeri Sebelas Maret								
			3. Peningkatan kapasitas bandar udara Adi Soemarmo								
	b) Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	Kawasan Perkotaan Kedung Sepur	1. Revitalisasi terminal Terboyo	Semarang			100	25	25		
			2. Peningkatan pelayanan RSUP Dr. Kariadi								
			3. Peningkatan kapasitas bandar udara Ahmad Yani								
			4. Revitalisasi gedung Universitas Diponegoro								

L2-2

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan			Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan						
B.	<i>Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Sistem Transportasi Nasional</i>					9/9*100% =100	17/34*100% =50	50				
1.	Perwujudan Sistem Jaringan jalan											
	Jaringan jalan arteri primer											
a)	Pemantapan jaringan jalan arteri primer											
1)	Jaringan jalan lintas utara pulau Jawa-Bali	Pulau Jawa-Bali	Preservasi rekonstruksi jalan	Perbatasan Jawa Barat - Tegal - Pekalongan - Semarang - Kudus/Pati - Perbatasan Jawa Timur			100	100	100			
2)	Jaringan lintas tengah pulau Jawa	Pulau Jawa	Preservasi rekonstruksi jalan	Bawen - Salatiga - Boyolali - Surakarta - Sragen - Matinginan			100	25	25			
	Jaringan jalan kolektor primer											
a)	Pemantapan jaringan jalan kolektor primer											

L2-3

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan			Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan						
	1) Jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa	Pulau Jawa	Preservasi rekonstruksi jalan	1. Gubug - Kedungjati - Salatiga 2. Sriuwen - Karang gede - Gemolong 3. Perbatasan Jawa Barat - Wangon - Purwokerto -Banyumas - Wonosobo - Secang; 4. Semarang - Purwo dadi - Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu - Blora - Rembang			100	100	100			
	Jaringan jalan tol											
a)	Pengembangan jalan tol	1. Pejagan - Pemalang	1. Pembangunan jalan tol	1. Solo-Kertosono			100	50	50			

L2-4

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
			2. Pema lang - Batang 3. Sema rang - Batang 4. Sema rang - Demak 5. Sema rang - Solo 6. Yogyakarta - Solo 7. Yogyakarta - Bawen 8. Solo - Manti ngan	2. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol  2. Pejagan-pemalang 3. Batang-Semarang I dan III 4. Batang-Semarang II dan Semarang-Demak 5. Semarang - Salatiga dan Salatiga-Boyolali 6. Solo-Matingan 7. Matingan-Kertosono	seksi 1 multi years						
	<b>2. Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta</b>										
	Jaringan jalur kereta api antar kota										

L2-5

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
	a) Pemanfaatan Jalur KA Antar Kota										
	i) Jaringan jalur KA lintas Utara Pulau Jawa	Pulau Jawa	Pembangunan Jalur Ganda	Jalur Tegal-Pekalongan-Semarang			100	50	50		
	2) Jaringan jalur KA jalur pengumpulan di Pulau Jawa	Pulau Jawa	Perluasan jangkauan pelayanan perkeretaapian dengan keterpaduan intra dan antarmoda	Jalur Cirebon-Kroya			100	10	10		
	b) Pengembangan Jaringan jalur KA Antar Kota										
	i) Jaringan jalur KA lintas Selatan Pulau Jawa	Pulau Jawa	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perkeretaapian 2. Pembangunan dan Pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA	Lintas Selatan Pulau Jawa			100	100	100		

L2-6

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
			3. Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api								
	<b>3. Perwujudan pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional</b>										
	Pelabuhan internasional										
	a) Pemanfaatan Pelabuhan Internasional	1. Tanjung Emas 2. Tanjung Intan	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional	1. Tanjung Emas 2. Tanjung Intan			100	100	100		
	<b>4. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebarangan</b>										
	a) Pemanfaatan bandara udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder	1. Adi Soemarmo 2. Ahmad Yani	1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1. Adi Soemarmo 2. Ahmad Yani			100	100	100		

L2-7

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
			2. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan 3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan								
C.	<b>Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>					1/1*100% =100	3/3*100% =100	100			
1.	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA)</b>		1. Pemali – Comal 2. Jratunseluna 3. Serayu – Bogowonto	1. Konservasi dan rehabilitasi DAS untuk mengurangi resiko bencana	1. Pemali – Comal 2. Jratunseluna 3. Serayu – Bogowonto		100	100	100		
	Konservasi SDA, pemanfaatan SDA, dan pengendalian daya rusak air										

L2-8

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
			2. Konservasi lahan di daerah hulu DAS 3. Pengendalian banjir sistem Sungai Jragung								
<b>Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Sistem Jaringan Energi Nasional</b>											
	a) Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional				3/3*100% =100		39/39*100% =100		100		
	1) Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	Jawa Tengah	1. Peningkatan infrastruktur energi, antara lain melalui lanjutan pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk, pembangunan SPBG,	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah			100	100	100		

L2-9

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
			pembangunan jaringan distribusi gas kota, dan pembangunan Mini LPG Plant; 2. Peningkatan rasio elektrifikasi, antara lain melalui perluasan jaringan dan gardu distribusi di perdesaan, penyedian listrik murah dan hemat untuk masyarakat daerah tertinggal dan nelayan, serta pembangunan pembangkit EBT.								

L2-10

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
	b) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik										
	1) Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa	Pantai Utara Jawa	Pemelibaraan Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa	1. Brebes-Tegal-Peka longan 2. Peka longan-Semarang			100	100	100		
	2) Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa	Pantai Selatan Jawa	Pemelibaraan Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa	1. Cilacap-Kebumen 2. Kebumen-Purworejo			100	100	100		
<b>Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional</b>											
	a) Rehabilitasi Jaringan Terestrial						$3/3*100% =100$	$4/12*100% =30$	30		
	1) Jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di pantai utara jawa	Pantai Utara Jawa	1. Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi 2. Pelaksanaan Pemberdayaan & Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	1. Semarang dsk 2. Tegal dsk			100	67	67		

L2-11

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
	2) Jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di wilayah tengah jawa	Wilayah Tengah Jawa	1. Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi 2. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	1. Magelang dsk 2. Salatiga dsk			100	25	25		
	b) Jaringan pelayanan Feeder dan Pulau-Pulau	Pulau-Pulau di Utara Jawa	Pengembangan jaringan pelayanan Pulau-Pulau di utara Jawa	Kepulauan Karimun Jawa			100	100	100		
<b>Nilai Kesesuaian Pola Ruang</b>											
A.	<b>Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Kawasan Lindung Nasional</b>						$10/10*100% =100$	$21/30*100% =70$	70	<b>70% = Kurang Berkualitas</b>	
	I. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung Nasional						$3/3*100% =100$	$3/5*100% =60$	60		

L2-12

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
	a) Cagar alam/ cagar alam laut	1. Cagar Alam Gunung Celering 2. Cagar Alam Geologi Karang sembung	Pengadaan bibit kegiatan rehabilitasi hutan pengkayaan	kawasan konservasi/ restorasi Cagar Alam Gunung Celering			100	50	50		
	b) Taman Nasional/ taman Nasional laut	1. Taman Nasional Gunung Merbabu 2. Taman Nasional Laut Karimunjawa	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Laban, dan Reklamasi Hutan	Taman Nasional Gunung Merbabu			100	50	50		

L2-13

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
	c) Taman wisata alam/taman wisata alam laut	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban	Penanaman mangrove	Kawasan Pantai Ujungnegoro-Roban			100	100	100		
B.	<b>B. Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Kawasan Budidaya Nasional</b>						7/7*100% = <b>100</b>	18/25*100% <b>=70</b>	<b>70</b>		
	1. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan sektor pertanian										
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian	1. Kawasan Subosuko 2. Kawasan Kedung Sepur 3. Kawasan Bregas	1. Revitalisasi lahan 2. Revitalisasi infrastruktur dan sarana 3. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian 4. Pengelolaan sistem penyediaan dan	1. Kawasan Subosuko-Wonosraten 2. Kawasan Kedung Sepur 3. Kawasan Bregas 4. Kawasan Wanarakuti 5. Kawasan			100	100	100		

L2-14

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
		4. Kawasan Wanarakuti 5. Kawasan Jawa Tengah Selatan	pengawasan alat mesin pertanian	Jawa Tengah Selatan							
	2. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan										
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan	1. Kawasan Wanarakuti 2. Kawasan Jawa Tengah Selatan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batu bara, antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batu bara, inventarisasi dan	1. Cepu 2. Blora 3. Cilacap 4. Purwokerto			100	50	50		

L2-15

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
		3. Kawasan andalan laut karimun jawa dan sekitarnya 4. Kawasan Andalan Laut Cilacap dan sekitarnya	penyusunan produksi mineral dan batu bara nasional, inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum.								
	3. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri										
	a) Rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan	1. Kawasan Kedung Sepur	1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kebumen,			100	100	100		

L2-16

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
		2. Kawasan Bregas 3. Kawasan Wanarakuti 4. Kawasan Jawa Tengah Selatan	peran sektor industri dalam Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 3. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 4. Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 5. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Cilacap dsk 3. Kawasan Bregas 4. Kawasan Wanarakuti							

L2-17

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
	b) Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan	Kawasan Subosuko-Wonosraten	1. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah 2. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.	Kawasan Subosuko-Wonosraten			100	100	100		
	4. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pariwisata										

L2-18

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata	1. Kawasan Subosukowono sraten 2. Kawasan Kedung Sepur 3. Kawasan Jawa Tengah Selatan 4. Kawasan Boro budur dsk 5. Kawasan Andalan Laut Kari	1. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat 2. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata 3. Pengembangan Industri Pariwisata 4. Perancangan Destinasi Dan Investasi Pariwisata	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kawasan Borobudur dsk			100	33	33		

L2-19

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual					Kesesuaian *)			Ket. **)
	Indikasi Program	Lokasi/ Kawasan	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%)	Lokasi (%)	Pemanfaatan Ruang (%)		
			Program	Lokasi/ Kawasan	Izin / Hak	Lokasi/ Kawasan					
		mun Jawa dsk 6. Kawasan Andalan Laut Cilacap dsk	5. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, Dan Even								
	5. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor perikanan										
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kawasan Bregas 3. Kawasan Wanarakuti	1. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 3. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	1. Kawasan Kedung Sepur 2. Kawasan Bregas 3. Kawasan Wanarakuti			100	75	75		

L2-20

No	Kondisi yang diinginkan		Kondisi Aktual				Kesesuaian *)			Ket. **)	
	Indikasi Program (1)	Lokasi/ Kawasan (2)	Program Sektoral		Informasi Pertanahan		Program (%) (7)	Lokasi (%) (8)	Pemanfaatan Ruang (%) (9)		
			Program (3)	Lokasi/ Kawasan (4)	Izin / Hak (5)	Lokasi/ Kawasan (6)					
		4. Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitar nya	4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan								
	6. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor kelautan										
	a) Pengembangan kawasan andalan untuk kelautan	Kawasan Andalan Laut Cilacap dsk	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Andalan Laut Cilacap dsk			100	100	100		

Sumber data : RKP Kementerian/Lembaga dan Renstra Kementerian/Lembaga

Keterangan:

1. \*) : nilai akhir kesesuaian pemanfaatan ruang, pemanfaatan komponen utama ruang, struktur dan pola ruang berdasarkan kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program.
2. \*\*) : klasifikasi hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang

Tata cara penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang dilakukan secara berjenjang mulai dari:

- a. penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang
- b. penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang
- c. penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang

#### **A. Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk suatu pemanfaatan ruang.

1. Kolom (7) diisi penilaian kesesuaian program dengan cara:
  - a. mengidentifikasi program pembangunan yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR;
  - b. menilai kesesuaian program pembangunan dengan menegaskan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR, dengan nilai 100% (seratus persen) jika ada atau 0% (nol persen) jika tidak sesuai; dan
  - c. mengonfirmasikan program pembangunan selain program yang ada pada indikasi program RTR.
2. Kolom (8) diisi penilaian kesesuaian lokasi program dengan cara:
  - a. mengidentifikasi lokasi program pembangunan yang sesuai dengan lokasi program pada indikasi program RTR;
  - b. menilai kesesuaian lokasi program pembangunan dengan membandingkan jumlah lokasi program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen); dan
  - c. mengonfirmasikan lokasi program pembangunan di luar lokasi program yang sama pada indikasi program RTR.
3. Kolom (9) diisi nilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan ketentuan:
  - a. sama dengan nilai kesesuaian lokasi program jika nilai kesesuaian program positif dan nilai kesesuaian lokasi program positif;
  - b. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program positif;
  - c. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program 0 (nol); atau
  - d. tidak dapat ditentukan kesesuaian jika nilai kesesuaian program positif dan kesesuaian lokasi program 0 (nol).

**B. Penilaian Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Ruang**

Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk kelompok pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi yang mirip atau sama.

1. Kesesuaian program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).
2. Kesesuaian lokasi program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).
3. Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program.

**C. Penilaian Kesesuaian Struktur dan Pola Ruang**

Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk struktur dan pola ruang.

1. Kesesuaian program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen),
2. Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen).

3. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program.

Klasifikasi hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nilai	Klasifikasi	Rekomendasi
1	80% sampai 100%	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan/atau saran revisi sebagian RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.
2	50% sampai <80%	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau merumuskan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan perwujudan rencana struktur dan pola ruang dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

No	Nilai	Klasifikasi	Rekomendasi
3	0% sampai <50%	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.	Rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi baru dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN  
RUANG

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG**

Penyusunan laporan dilakukan setelah tahap evaluasi pemanfaatan ruang selesai dilaksanakan.

Contoh Format Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

**Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Waktu Pelaksanaan

**Bab II HASIL PEMANTAUAN**

- 2.1. Pengumpulan Data dan Informasi
- 2.2. Matriks Persandingan Program

**Bab III HASIL EVALUASI**

- 3.1. Nilai dan Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- 3.2. Nilai dan Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Komponen Utama Ruang
- 3.3. Nilai dan Evaluasi Kesesuaian Struktur dan Pola Ruang
- 3.4. Hasil Evaluasi Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

**Bab IV REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL